

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnahtullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagai jalan bagi makhluk-nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹ Untuk itu, melalui pernikahan kita dapat memenuhi kebutuhan baik jasmani dan rohani, karena dengan adanya pernikahan itu, persetubuhan yang tadinya diharamkan menjadi halal untuk dilakukan.

Pernikahan, menurut bahasa Arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wal al-jam'u* atau *'ibarat 'an al wath' wa al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul, dan akad.² Menurut ulama fiqh pernikahan adalah akad yang menyebabkan kehalalan melakukan hubungan tubuh (persetubuhan).³

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 9.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami*. Penterjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (ed.) (Depok: Darul Fikr, 2007), cetakan kesembilan, h. 29.

³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 40.

Hukum asal suatu pernikahan adalah mubah, namun hukum tersebut bisa wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah. Nikah bisa menjadi sunnah, bagi orang-orang yang sudah mampu, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.

Nikah bisa menjadi haram, bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu untuk melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir, seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.⁴ Dari uraian tersebut di atas menggambarkan bahwa, dasar perkawinan menurut Islam pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah dan mubah, tergantung dengan keadaan masalah atau mafsadatnya.

Adapun pernikahan didalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, yang termuat dalam pasal 1 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁴Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*. (Depok: Rajawali Pers, 2009), h. 11.

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang pada sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga unsur batin/rohani.

Kemudian, perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada pasal 2, pernikahan ialah akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidhan*, untuk mentaati Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata *miitsaqan ghalidhan* ini ditarik dari firman Allah Ta'ala yang terdapat pada surat an-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ
وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang sangat kuat (miitsaqan ghalidhan). (Q.S. an Nisa (4) ayat 21).⁵

Dalam mengarungi kehidupan bahtera rumah tangga, pasangan suami istri pasti akan menemukan dan merasakan

⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdatah*, ...
..., h. 42.

ujian serta cobaan didalamnya, yang mana dalam menghadapinya tidak semudah yang dipikirkan, sehingga apabila pasangan suami istri tersebut tidak mengadapi ujian dan cobaan tersebut dengan sabar dan bijak, maka hal yang tidak diinginkan pasti bisa terjadi seperti perceraian.

Perceraian dalam bahasa Arab disebut *talak* yang artinya melepas tali perkawinan atau menghilangkan ikatan perkawinan.⁶ Kemudian perceraian menurut istilah adalah, pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.⁷ Kemudian dalam fikih, *thalak* juga disebut *khulu'* yang artinya melepaskan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah lepasnya ikatan perkawinan atas tuntutan salah satu pihak atau keduanya karena suatu sebab yang diputuskan oleh hakim, yang setelah terjadinya keputusan tersebut status suami istri yang mereka dapatkan telah terhapus.

Perceraian ini sudah diatur di Undang-undang Perkawinan yang terdapat didalam pasal 38 sampai 41. Menurut Pasal 38 UU Perkawinan dapat terputus karena:

- 1) Kematian.
- 2) Perceraian
- 3) Atas keputusan Pengadilan.

⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*,, h. 229.

⁷ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 47.

Sehingga dengan demikian, perceraian adalah salah satu sebab putusnya sebuah ikatan perkawinan.

Talak dalam KHI adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama, yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Kemudian *talak* juga terbagi menjadi dua, yakni *talak raj'i* dan *talak ba'in*. *Talak raj'i* ialah *talak* satu sampai dua dan dibolehkan untuk rujuk selama dalam masa *iddah*. Kemudian untuk *talak ba'in* itu terbagi menjadi dua, yakni *talak ba'in sugra* dan *talak ba'in kubra*. *Talak ba'in sugra* adalah *talak* satu sampai dua dan tidak dapat rujuk kembali, akan tetapi dapat menikah kembali dengan akad yang baru. Kemudian, untuk *talak ba'in kubra* adalah *talak* yang dijatuhkan ketiga kalinya. Selanjutnya pada *talak ba'in sugra* yang mengajukan perceraianya ialah dari pihak istri yang diajukan kepada pengadilan, yang apabila putusan diterima maka hakim memutuskan dan menyuruh pihak suami agar menjatuhkan *talak* dan pihak istri harus menyerahkan uang tebusan (*iwadh*) agar pihak suami mentalak nya. Dan perkara ini didalam Islam dikenal sebagai *khulu'*.

Khulu' yang terdiri dari lafaz *kha-la-'a* yang berasal dari bahasa Arab secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Dihubungkannya kata *khulu'* dengan perkawinan karena dalam Al-Qur`an disebutkan suami itu sebagai pakaian istrinya dan istri itu merupakan pakaian bagi

suaminya sebagaimana terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 187:


..... هُنَّ لِيَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ لَهُنَّ^ج

“Mereka merupakan pakaian bagimu dan kamu merupakan pakaian bagi mereka”. (Q.S. al-Baqarah (2) ayat 187)⁸

Penggunaan kata *khulu'* untuk putusya perkawinan karena istri sebagai pakaian bagi suaminya berusaha menanggalkan pakaian itu dari suaminya. *Khulu'* itu merupakan satu bentuk dari putusya perkawinan, namun beda dari bentuk lain dari putusya perkawinan itu, dalam *khulu'* terdapat uang tebusan (*iwadh*). Dinamakan juga dengan “tebusan”, yaitu istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang pernah diterimanya (*mahar*). Istri memisahkan diri dari suaminya dengan memberikan ganti rugi.⁹

Sebagaimana dalam hadist yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, dari Anas bin Malik. Bahwasannya istri Tsabit bin Qois datang mengadu kepada Nabi Shalallahu ‘alaihi Wa Sallam dan berkata: “*Ya Rasulullah Tsabit bin Qois itu tidak ada kurangnya dari segi kelakuannya dan tidak pula dari segi keberagamaannya. Cuma saya tidak senang akan terjadi kekufuran dalam Islam.* Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wa Sallam berkata: “*Maukah kamu mengembalikan kebunnya?*”. Si

⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Magfirah Pustaka: 2013), h. 29.

⁹ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Depok: Rajawali Pers, 2012), h. 134.

istri menjawab: “*Ya mau*”. Nabi berkata kepada Tsabit: “*Terimalah kebun dan ceraikanlah dia satu kali cerai*”.¹⁰

Didalam *khulu'* terdapat beberapa unsur yang merupakan rukun yang menjadi karakteristik dari *khulu'* itu dan didalam setiap rukun terdapat beberapa syarat yang hampir keseluruhannya menjadi perbincangan dikalangan ulama. Adapun yang menjadi rukun dan syarat dari *khulu'* itu adalah:

1. Suami yang menceraikan istrinya dengan uang tebusan memiliki syarat yaitu sudah akil baligh, dan bertindak atas kehendaknya sendiri dan dengan kesengajaan.
2. Istri yang meminta cerai dari suaminya dengan uang tebusan dengan syarat ia berada dalam wilayah si suami dalam arti istrinya atau yang telah diceraikan, namun masih berada dalam *iddah raj'iy*.
3. Uang tebusan atau *iwadh* memiliki syarat yakni sesuatu yang berharga dan dapat dinilai sebagaimana yang dimaksud dalam hadist Nabi tentang istri Tsabit.
4. *Shigat* atau ucapan *khulu'*. Menurut para ulama ucapan *khulu'* terdiri dari dua macam, yaitu menggunakan lafaz yang jelas dan terang (*sharih*) dan menggunakan lafaz *kinayah* yang harus disertai dengan niat.
5. Alasan untuk terjadinya *khulu'*. Alasan utama terjadinya *khulu'* adalah adanya adanya kekhawatiran istri tidak

¹⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Kairo: Dar-el Hadist, 1423H), h. 232.

dapat melaksanakan tugasnya sebagai istri yang menyebabkan tidak dapat menegakkan hukum Allah.

Perceraian melalui jalan *khulu'* di Pengadilan Agama harus disertai alasan perceraian dan pelanggaran *taklik talak* yang berarti “penggantungan *talak*”. Yang dimaksud dengan *thaklik talak* ialah semacam ikrar yang dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu *talak* atas istrinya apabila ternyata dikemudian hari melanggar salah satu atau semua yang telah diikrarkan.¹¹

Di masyarakat Indonesia telah tersedia peraturan atau hukum yang mengatur tentang perceraian, baik dari undang-undang maupun dari Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kemudian mengenai uang *iwadh*, didalam KHI diterangkan dalam pasal 148, yaitu:

1. Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khulu'*, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan-alasannya.
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberi penjelasan tentang akibat *khulu'* dan memberikan nasihat-nasihatnya.

¹¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2000), h. 246.

4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya uang *iwadh* atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan *thalak* nya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5).
6. Dalam hal tidak tersampai kesepakatan tentang besarnya uang tebusan atau *iwadh* Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

Mengenai besarnya uang tebusan (*iwadh*) yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama No 441 tahun 2000 yang besarnya adalah Rp. 10.000.¹² Namun di Indonesia ini, dapat kita ketahui bahwa perceraian itu dilakukan di depan Pengadilan Agama, maka perceraian yang diajukan oleh istripun harus diputus didepan pengadilan begitupun dengan uang tebusan (uang *iwadh*) itu diserahkan melalui pengadilan tidak langsung kepada suami. Maka daripada itu penulis merasa tertarik dan akan mengangkat permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi yang berjudul “PEMBAYARAN DAN PENDISTRIBUSIAN UANG IWAD DI PENGADILAN AGAMA SERANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”

¹² Keputusan Menteri Agama No.441 Tahun 2000

B. Fokus Penelitian

Untuk menghindari luasnya pokok pembahasan, maka penulis membatasi masalah hanya pada uang *iwadh*, untuk mengetahui bagaimana implementasi dan pandangan hukum Islam tentang pembayaran uang *iwadh* tersebut di Pengadilan Agama Serang pada periode antara tahun 2016-2017.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pembayaran uang *iwadh* dalam cerai gugat di Pengadilan Agama Serang?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai implementasi pembayaran uang *iwadh* dalam cerai gugat di Pengadilan Agama Serang?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi uang *iwadh* dalam cerai gugat di Pengadilan Agama Serang.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai implementasi pembayaran uang *iwadh* di Pengadilan Agama Serang.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna sebagai pemberian hasil pemikiran bagi diri sendiri, dapat memberikan manfaat bagi kampus, juga umumnya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Kemudian, penelitian ini

bermanfaat bagi peneliti untuk mengetahui seberapa jauh peneliti dalam memahami dan menguasai pokok bahasan ini.

Disamping itu, peneliti mendapat wawasan baru dari Pengadilan Agama Serang dalam pengimplementasian pembayaran uang *iwadh* di Pengadilan Agama Serang. Kemudian, penelitian ini semoga dapat memberi manfaat bagi pembaca, yang mana pembaca dapat mengetahui tentang bagaimana implementasi pembayaran uang *iwadh* di pengadilan agama serang.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Nama : Aad Ubaidillah, NIM : 111100188, Judul Skripsi: Keputusan Yuridis Tentang Khulu' Karena Lalai Kewajiban Suami (Studi Analisis Putusan No.0946/Pdt.G/2013/PA.Tgrs).

Perkawinan dimasyarakat telah berjalan demikian lama, seumur generasi manusia itu sendiri yakni sejak zaman Nabi Adam 'Alaihisalam sebagai manusia dan sekaligus nabi pertama hingga nabi terakhir nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wa Sallam. Meskipun bukan manusia terakhir. Melihat institusi pernikahan telah berjalan sekian lama, maka mudah mengerti jika perkawinan tidak hanya dicermati banyak orang dari sudut pandang hukum semata-mata, akan tetapi jika bisa dilihat dari segi-segi pandangan yang lain. Dalam kaitannya pernikahan sering terjadi permasalahan yang ada dalam suatu rumah tangga dan berujung kepada perceraian, perceraian yang dilakukan

dengan putusan Pengadilan Agama adalah perceraian yang dilakukan berdasarkan suatu gugatan perceraian oleh istri. Pengadilan Agama dalam setiap kesempatan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat meminta bantuan kepada Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat. Bila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan lagi gugatan perceraian yang baru berdasarkan alasan-alasan yang sama, oleh sang istri (pasal 30 PMA Nomer 3 Tahun 1975).

Perumusan masalah dalam skripsi ini adalah apa yang menjadi sebab-sebab terjadinya khulu karena lalai kewajiban suami? Dan bagaimana pertimbangan hukum dalam amar keputusan No.0946/Pdt.G/2013 perkara khulu'karena lalai kewaiban suami di Pengadilan Agama Tigaraksa?

Tujuan penelitian ini di maksudkan Untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya khulu'karena lalai kewajiban suami dan Untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam amar keputusan No.0946/Pdt.G/2013 perkara khulu' karena lalai kewajiban suami di Pengadilan Agama Tigaraksa.

Penelitian ini menggunakan pengumpulan data yaitu penelitian lapangan dengan mengadakan pengumpulan dokumentasi dengan menganalisa satu perkara putusan dari Pengadilan Agama Tigaraksa. Penelitian ini terdiri dari *Field research* (data primer). Yakni dengan teknik observasi dan

wawancara, juga Library research (data sekunder). Dengan cara membaca dan mengutip tulisan yang ada.

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah: 1). Seorang suami lalai karena kewajibannya yaitu dari nafkah lahir maupun nafkah batin, tidak terciptanya pula komunikasi yang baik dalam berumah tangga, dan suami melakukan hubungan diluar pernikahan dengan wanita lain atau selingkuh dan menyebabkan tidak adanya keharmonisan rumah tangga 2). Pertimbangan yang dipakai dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No.0946/Pdt.G/2013/PA.Tgrs adalah karena tidak menafkahi secara lahir maupun batin dan juga suami melakukan hubungan dengan wanita lain tanpa status pernikahan atau selingkuh. Sedangkan dalam persidangan tergugat tidak pernah hadir dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

G. Kerangka Pemikiran

Khulu' berasal dari kata خلع الثوب (menanggalkan pakaian)¹³, dan dinamakan juga dengan “tebusan”, yaitu istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang pernah diterimanya (mahar). Istri memisahkan diri dari suaminya dengan memberikan ganti rugi.

¹³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka: 2013), h. 29.

Bila seorang istri melihat pada suaminya sesuatu yang tidak diridhai Allah untuk melanjutkan hubungan perkawinan, sedangkan si suami tidak merasa perlu untuk menceraikannya, maka si istri dapat meminta perceraian dari suaminya dengan kompensasi ganti rugi yang diberikannya kepada suaminya. Bila suami menerima dan menceraikan istrinya atas dasar uang ganti rugi itu, maka putuslah perkawinan antara keduanya.

Sebagaimana dalam hadist yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, dari Anas bin Malik. Bahwasannya istri Tsabit bin Qois datang mengadu kepada Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wa Sallam dan berkata: “*Ya Rasulullah Tsabit bin Qois itu tidak ada kurangnya dari segi kelakuannya dan tidak pula dari segi keberagamaannya. Cuma saya tidak senang akan terjadi kekufuran dalam Islam.*” Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wa Sallam berkata: “*Maukah kamu mengembalikan kebunnya?*”. Si istri menjawab: “*Ya mau*”. Nabi berkata kepada Tsabit: “*Terimalah kebun dan ceraikanlah dia satu kali cerai*”.

Sebagaimana keterangan hadist di atas, *khulu’* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwadh* kepada dan atas persetujuan suaminya.¹⁴ Seorang istri yang mengajukan perceraian dengan jalan *khulu’*, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan-alasannya.¹⁵ Alasan-alasan dalam cerai *khulu’* harus didasarkan atas alasan

¹⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum*,, h. 114.

¹⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum*,, h. 148.

perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 19 PP Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.¹⁶

Setelah alasan-alasan cerai telah terbukti dan kedua belah pihak sepakat tentang besarnya uang *iwadh* atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.¹⁷

Perceraian dengan jalan *khulu'* mengakibatkan perkawinan terputus dengan *talak khulu'* yang dapat mengurangi jumlah talak dan tidak dapat rujuk kembali melainkan harus dengan akad yang baru. Sementara istri harus menjalani masa *iddah* seperti *talak* biasa (bukan sekali haid), dan suami bebas dari kewajiban untuk membayar nafkah *iddah* terhadap bekas istri.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya *iwadh* atau tebusan Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa. Apabila alasan-alasan cerai telah terbukti dan telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai besarnya uang *iwadh*, maka tebusan tersebut harus dibayar pada saat putusan dijatuhkan dan perceraian terjadi karena talak *khul'i*.

Talak Khul'i merupakan satu jenis *talak* yang dikategorikan sabagai *talak ba'in sughraa* yang merupakan

¹⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum*,, h. 124.

¹⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum*,, h. 148.

thalak yang tidak boleh dirujuk oleh bekas suaminya, tetapi hanya dimungkinkan dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*.¹⁸

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif/kualitatif.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Serang-Banten.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik-teknik berikut:

- 1) Wawancara, yaitu kegiatan tatap muka untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diteliti. Dalam hal ini penulis mewawancarai petugas dan hakim yang ada di Pengadilan Agama Serang.
- 2) Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas.
- 3) Studi dokumentasi, yaitu kegiatan perolehan data atau pengetahuan dengan cara mengkaji dan menganalisis dokumen yang dianggap menunjang kegiatan penelitian tersebut.

¹⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum,*, h. 152.

4. Pengolahan Data

Pengolahan data penelitian dengan menggunakan teknik analisis induktif yaitu cara berfikir yang bertitik tolak dari kenyataan-kenyataan khusus berupa fakta-fakta menuju kepada suatu kesimpulan yang sifatnya umum.

5. Teknik Penulisan

Penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada:

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN “SMH” Banten 2017.
- b. Penulisan ayat al-Qur’an dikutip dari al-Qur’an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Depag RI.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi ke dalam empat bab dan setiap babnya dibagi menjadi sub bab, yakni sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II Pengertian Khulu’ dan Uang Iwadh, Dasar Hukum, Tujuan dan Hikmah, Rukun, dan Syarat, Akibat Khulu’.

Bab III Profil Pengadilan Agama Serang, Sejarah berdirinya Kantor Pengadilan Agama Serang, Visi dan Misi

pengadilan Agama Serang, Struktur kepegawaian Kantor Pengadilan Agama Serang.

Bab IV Analisis, terhadap penerimaan dan penyaluran uang iwadh di Pengadilan Agama Serang, dan pandangan hukum Islam mengenai implementasi pembayaran uang iwadh dalam cerai gugat di Pengadilan Agama Serang

Bab V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.